

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Larangan Pamekasan Letak Wilayah

Secara Administrasi Desa Banmaleng terletak sekitar 13.5 Km dari Kecamatan Giligenting, kurang lebih 36 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga diantaranya di Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banbaru dan Desa Jate. Disebelah Selatan berbatasan dengan Laut Madura sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Laut Madura juga.¹

Desa Banmaleng termasuk dalam Kecamatan Giligenting, dalam satu kecamatan terdiri dari 3 pulau, yaitu pulau Guligenting, pulau Giliraja dan pulau Gilingan. Dari 3 pulau tersebut terdiri dari 8 desa, 4 desa diantaranya berada di Pulau Giligenting, dan 4 desa lainnya terletak di pulau Giliraja dan Gilingan.²

Luas wilayah Desa Banmaleng sebesar 3.26 Km². Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Wilayah desa Banmaleng umumnya berupa Ladang/Tegalan seluas 325.98 Ha.³

Tabel 4. 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.680	48.45%

¹ banmaleng.desa.sumenepkab.go.id diindeks wiwitan dening Google ing Juli 2022

² Ibid.,

³ Ibid.,

2.	Perempuan	1.812	51.55%
----	-----------	-------	--------

Sumber : Data Survei Sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting,

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Banmaleng 3.492 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.680 jiwa atau 48,45% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1.812 jiwa atau 51,55% dari total jumlah penduduk yang tercatat.⁴

Dari total jumlah penduduk Desa Banmaleng, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia > 60 tahun merupakan jumlah penduduk yang paling banyak 10,9%. Penduduk usia produktif pada usia antara 20-49 tahun di Desa Banmaleng jumlahnya cukup signifikan, yaitu 1.680 jiwa atau 49,95% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 24,55% sedangkan perempuan 25,4%.⁵

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Banmaleng dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Pemberdayaan usaha perempuan usia produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.⁶

Tingkat pertumbuhan penduduk Desa Banmaleng diambil berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk Kecamatan Giligenting selama lima tahun

⁴ https://jv.m.wikipedia.org/wiki/Banmaleng,_Giligenting,_Sumenep

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid.,

rata-rata pertumbuhannya sebesar 7 %.

Adapun Tingkat pendidikan di Desa Banmaleng dapat dilihat dari tabel 4.2 yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Banmaleng.

Tabel 4. 2

Tingkat Pendidikan Penduduk

N o	Pendidikan	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum/Tidak Sekolah	220	256	480	13,65 %
2	Tidak Tamat SD	147	211	358	10,,18 %
3	Tamat SD	980	709	1.708	48,59 %
4	Tamat SLTP	121	220	341	9,70 %
5	Tamat SLTA	189	357	546	15,53 %
6	Diploma I/II	0	2	2	0,05 %
7	Akademi/Diploma III	0	1	1	0,04 %
8	Diploma IV/Strata I	20	56	76	2,16 %
9	Strata II	3	0	3	0,08 %
Jumlah		1.68 0	1.8 12	3.492	100 %

Sumber : Data survei sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting

Berdasarkan JenisKelamin Desa Banmaleng Tahun 2021. Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Banmaleng kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level tidak tamat pendidikan dasar 48,59% dan Pendidikan Menengah SLTP dan SLTA 25,23%. Sementara yang dapat

menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 2,33%.⁷

Dari data di tabel, ditemukan fakta yang menarik yaitu jumlah perempuan terdidik persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan laki- laki, dalam persentasenya laki-laki terdidik sebesar 37,89% sedangkan perempuan 42,68 %

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Banmaleng dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Banmaleng. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah
1	Petani	845	786	1.631
2	Buruh Tani	2	1	3
3	Pegawai Negeri Sipil	3	0	3
4	Karyawan Swasta	16	15	31
5	Perdagangan	29	18	47
6	Pedagang	11	16	27
7	Pensiunan	2	0	2
8	Transportasi	17	0	17

⁷ Dokumentasi Desa Banmalemg Kecamatan Gili Raja Sumenep

9	Konstruksi	10	0	10
10	Buruh Harian Lepas	1	1	2
11	Guru	3	0	3
12	Nelayan	446	0	9
13	Wiraswasta	122	27	149
Jumlah		1508	891	2399

Sumber : Data survei Potensi Ekonomi Desa Banmaleng

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Banmaleng jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 43,15%. Dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian yaitu 27,93% dari jumlah total penduduk. Jumlah ini terdiri dari Petani terbanyak dengan 64,43% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27,80% dari jumlah total penduduk.⁸

Berkembangnya jumlah penduduk secara otomatis juga menuntut terpenuhinya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdiri atas kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan. Secara umum pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial masyarakat melalui program-program bantuan secara langsung maupun dengan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan perempuan telah banyak disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat.⁹

2. Bagaimana Bentuk Penarikan Kembali Harta Hibah Di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

Untuk mengetahui Bentuk Penarikan Kembali Harta Hibah Di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep, maka peneliti melakukan

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

pengumpulan data dengan cara, observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak masyarakat sekitar yang turut serta terhadap Penarikan Kembali Harta Hibah yang telah diberikan yang ada di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil wawancara yang pernah memberikan dan menarik harta hibah serta masyarakat sekitar yang ada di di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep menjelaskan alasan terkait penarikan harta hibah yang diberikan yang dijelaskan oleh Bapak Zainul hasan yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya memang menarik harta hibah yang diberikan kepada anak saya tujuan pelaksanaan penarikan hibah ini yaitu agar tidak terjadi peselisihan antara anak. dimana mereka setelah diberi hibah dan sebelum diberi hibah sama saya berbeda dalam keluarga saya, sebelum diberi hibah anak saya-anak saya rukun, tidak pernah ada perselisihan, setelah diberi hibah anak-anak saya berselisih padahal dari pemberian hartanya itu sama yakni lima puluh juta, akan tetapi mereka tidak percaya akan hal tersebut sehingga saya menarik kembali harta hibah yang saya berikan. setelah harta hibah itu saya ambil saya memberikan hibah itu kepada saudara saya” .¹⁰

Ibu Rumiwati istrinya dari bapak zainul hasan juga menambahkan keterangan terkait penarikan harta hibah yang diberikan kepada anaknya , Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Memang benar anak saya saat diberi hibah sama ayahnya itu berselisih dimana anak tertua saya yakni hoslina itu beranggapan bahwa harta yang diberikan itu tidak sama sehingga ayahnya yakni bapak zainul hasan menarik kembali harta hibah yang diberikan agar mereka tidak berselisih paham antara kakak dan adik, anggapan saya mereka berdua hanya merebutkan harta bukan kerukunan didalam keluarga.” .¹¹

Bapak haji Hasan , juga menambahkan keterangan terkait penarikan harta hibah yang diberikan , Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

¹⁰ Zainul hasan, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

¹¹ Rumiwati, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

“Memang benar tradisi menghibahkan anak uang maupun tanah kepada keluarga sudah menjadi adat istiadat yang ada di desa ini, di mana saya sebagai kepala keluarga pernah menarik harta hibah yang diberikan kepada anak saya dikarenakan adanya perselisihan antara anak-anak saya. dari sini saya menarik kembali harta hibah yang diberikan agar mereka sadar bahwa harta tidak lebih penting dari pada keluarga.”¹²

Dari wawancara ketiga responden ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penarikan harta hibah yang diberikan kepada anak ataupun keluarga mereka ditarik karena si penerima hibah itu terjadi perselisihan antara sesama saudaranya ataupun kerabatnya sehingga pemberi hibah memutuskan untuk menarik hibah dan memberikan kepada orang lain baik itu saudaranya ataupun orang yang lebih membutuhkan agar menimalisir perselisihan dan memberi pelajaran agar lebih keras bekerja dan tidak mengharapkan harta hibah yang diberikan. Selanjutnya wawancara terkait persyaratan yang harus dipenuhi saat penarikan harta hibah hal ini di ungkapkan oleh haji Hormidi saat melakukan penarikan harta hibah yang diberikan kepada anaknya yang mengungkapkan:

“Proses penarikan hibah dilakukan oleh saya yakni bermusyawarah terlebih dahulu antara keluarga yang bersangkutan, musyawarah dalam hal ini melibatkan saya dan penerima hibah serta seluruh keluarga yang bersangkutan. Hal itu dilakukan agar tercipta keadaan yang lebih tenang saat hibah ditarik kembali, akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan yang saya pikirkan ternyata anggota keluarga masih berselisih sampai sekarang dengan saling menyalahkan.”¹³

Ibu Badi, juga menambahkan keterangan terkait persyaratan yang harus dipenuhi saat penarikan harta hibah, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“penarikan hibah dilakukan oleh saya yaitu mengumpulkan semua keluarga

¹² H Hasan, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

¹³ H Hormidi, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

yang terkait setelah itu bermusyawarah terlebih dahulu antara keluarga, musyawarah dilakukan untuk bisa saling mengerti satu sama yang lain dan bisa memperbaiki kerenggangan antar keluarga karena penarikan harta yang saya berikan.”¹⁴

Selanjutnya bapak Khairun Anwar juga menambahkan keterangan terkait persyaratan yang harus dipenuhi saat penarikan harta hibah, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“persyaratan terkait penarikan hibah ini saya lakukan dengan penarikan sepihak oleh saya sebagai para pemberi hibah karena hibah yang saya berikan bukan untuk membuat keluarga menjadi berselisih, penarikan sepihak ini dilakukan dengan cara mengambil langsung hibah yang diberikan kepada para penerima hibah yang mana dalam hal ini tanpa menunggu persetujuan dari para penerima hibah. Hal ini dilakukan untuk mencegah perselisihan yang semakin besar.”¹⁵

Dari wawancara ketiga responden ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi saat penarikan harta hibah berbagai macam tergantung yang mau melaksanakannya, ada yang masih bermusyawarah bersama keluarganya ada juga yang langsung menarik hibah itu hanya sepihak dikarenakan sudah diberi hibah tapi masih berselisih. selanjutnya alasan penarikan hibah yang diungkapkan oleh Bapak Karni yang mengungkapkan.

“saya memang mendapat harta hibah dari saudara saya dimana hal itu karena terjadi perselisihan antara keponakan saya karena mereka menganggap uang hibah yang diberikan tidak adil, sehingga bapak zainal menarik harta yang diberikan itu dan diberikan kepada saya, mungkin sebagai pelajaran untuk anak,nya karena berselisih karena harta yang diberikan”¹⁶

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Saedi alasan penarikan hibah yang diberikan

¹⁴Badi, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

¹⁵ Khairul Anwar, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

¹⁶ Karni, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

kepada anaknya yang menyatakan:

“saya diberi hibah saya bapak saya tapi ditarik kembali lantaran saya sama saudara saya saling berselisih karena harta hibah yang diberikan kepada saya lebih besar dari pada yang diberikan kepada saudara saya itu, kata bapak saya itu sudah sesuai karena bapak saya melihat saya lebih tidak mampu dibandingkan saudara saudara saya, hal ini membuat mereka tidak terima dan iri kepada saya, selanjutnya bapak saya menarik hibah yang diberikan, hal ini membuat saya kecewa tapi ya bagaimana lagi itu sudah keputusan dari ayah saya”¹⁷

Dari kedua Responden tersebut alasan penarikan hibah dari orang tua terhadap anak-anaknya yakni karena antar keluarga saling berselisih karena harta hibah tersebut sehingga orang tua menarik kembali harta hibah yang diberikan kepada anak-anaknya. Selanjutnya dampak terhadap penarikan hibah yang dipaparkan oleh bapak Zainal beliau mengungkapkan:

“Permasalahan terkait penarikan hibah dikeluarga saya ternyata lebih berdampak negatif dimana penarikan tersebut menurut saya demi kebaikan malah berujung retaknya anggota keluarga, si penerima hibah masih memusuhi saya sebagai orang tua.”¹⁸

Selanjutnya bapak khairul anwar menjelaskan dampak penarikan hibah terhadap keluarganya, beliau mengungkapkan:

“penarikan hibah yang ada di keluarga saya karena ego para penerima hibah yaitu anak saya sendiri terlalu besar, sehingga ada rasa iri yang timbul antara para anak-anak saya, karena rasa ingin memiliki semuanya atas harta hibah yang diberikan oleh pemberi hibah. Ego yang terlalu tinggi ini menyebabkan saya menarik hibah yang telah diberikan saya, hal ini sebagai pelajaran anak-anak saya agar lebih mandiri dan bisa memberi pelajaran agar lebih mementingkan keluarga bukan hanya harta, penarikan kembali harta khibah dikeluarga saya membuat perselisihan semakin menjadi, dikarenakan ego mereka yang terlalu tinggi tidak mau mengalah satu sama lain, padahal saya sebagai orang tua sudah adil terhadap harta hibah yang saya berikan.”¹⁹

¹⁷ Saedi, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

¹⁸ Zainal, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

¹⁹ Khairul Anwar, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari penarikan harta hibah yakni berdampak negatif dimana anak yang diberi hibah saling bermusuhan satu sama lain dan sampai satu keluarga menjadi berselisih dikarenakan penarikan harta hibah yang diberikan.

Adapun hasil observasi yang ditemui di lapangan oleh peneliti yakni rata-rata penarikan harta hibah yang ada di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh seorang ayah ataupun ibu terhadap anaknya dikarenakan anak-anaknya berselisih dalam penerimaan hibah yang diberikan, serta anaknya merasa tidak terima jika harta hibah yang diberikan antara satu anak dengan anak yang lain tidak sama sehingga menimbulkan perselisihan antar saudara, sehingga para orang tua menarik hibah yang diberikan kepada anak-anaknya.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Pemberian hibah yang terjadi di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep dilakukan ketika anak dalam keluarga itu telah melakukan pernikahan, dan biasanya hibah diberikan oleh orang yang memiliki harta berlebih dalam keluarga.
2. Penarikan hibah yang terjadi Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep karena adanya perselisihan yang terjadi antara para penerima hibah yang biasanya disebabkan oleh tidak sama dalam jumlah yang diberikan dan juga karena terjadi kecemburuan sosial dan lainnya.
3. Harta hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah ditarik kembali semuanya untuk menghindari terjadinya perselisihan antar keluarga

4. Penarikan harta hibah ada yang dilakukan sepihak atau saling bermusyawarah antar keluarga.
5. Dampak negatif dari penarikan hibah yakni perselisihan yang terus berkelanjutan dalam rentang waktu yang lama

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Penarikan Hibah Di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.

Hibah pada dasarnya adalah pemberian secara percuma yang dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada anak atau cucunya atau bahkan kepada orang lain atau terhadap lembaga. Adapun yang terjadi di Desa Banmaleng hibah dilakukan oleh orang yang memiliki harta yang berlebih dan sudah mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Pemberian hibah terjadi karena rasa kasihan yang cukup besar yang dirasakan oleh seseorang ayah ataupun anggota keluarga, sehingga ada rasa ingin membantu dalam diri mereka. Adapun mekanisme pemberian hibah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banmaleng sudah sesuai dengan rukun dan syarat pemberian hibah dimana:

- a) orang yang menghibahkan merupakan pemilik harta, serta bebas dalam memberikan hibahnya, dalam hal ini orang tua di desa banmaleng merupakan pemilik harta yang bebas memberikan hibahnya terhadap keluarganya ataupun anak-anaknya.
- b) benda yang dihibahkan berwujud serta bisa diperjual belikan, dimana harta hibah yang diberikan di desa Banmaleng berupa uang tunai, tanah, Ada juga yang memberikan hibah berupa barang, seperti lemari, alat-alat dapur dan lainnya, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan oleh

penerima hibah.

- c) Pelaku hibah sudah cakap hukum dimana pemberian harta hibah di dalam keluarga diberikan pada saat anak ataupun keluarganya menikah sehingga dalam hal ini pelaku akad sudah cakap hukum dimana dalam pasal 330 kitab undang-undang hukum menyatakan seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun ataupun sudah pernah menikah²⁰
- d) Dikhususkan bagi yang dihibahkan itu bukan untuk umum dimana harta hibah yang diberikan di Desa Banmaleng dikhususkan kepada keluarganya.

Adapun Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penarikan hibah di Desa Banmaleng adalah kurangnya persetujuan antar keluarga ini bisa terjadi karena beberapa hal yaitu, ingin membuat para penerima hibah mandiri dan tidak bergantung pada pemberi hibah, sehingga para penerima hibah mau bekerja keras dalam menjalankan kehidupannya, dan juga karena ingin harta hibah yang ingin diberikan digunakan oleh pemberi hibah dalam menjalankan hidup dimasa tuanya, karena biasanya sang pemberi hibah adalah orang yang lebih tua. Maka dari itu kurangnya persetujuan antar keluarga ini menjadi faktor terjadinya penarikan hibah. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya penarikan hibah adalah karena ego para penerima hibah yang terlalu besar, sehingga ada rasa iri yang timbul antara para penerima hibah, karena rasa ingin memiliki semuanya atas harta hibah yang diberikan oleh pemberi hibah. Ego yang terlalu tinggi ini menyebabkan ditariknya hibah yang diberikan oleh pemberi hibah, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan.

²⁰ Observasi, pada tanggal 25 Oktober 2022

Proses dalam penarikan yang dilakukan oleh para pemberi hibah berbeda-beda, ada yang dilakukan secara sepihak oleh para pemberi hibah, penarikan sepihak ini dilakukan dengan cara mengambil langsung hibah yang diberikan kepada para penerima hibah yang mana dalam hal ini tanpa menunggu persetujuan dari para penerima hibah, Serta proses penarikan hibah dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara keluarga yang bersangkutan, musyawarah dalam hal ini melibatkan para pemberi hibah dan penerima hibah serta seluruh keluarga yang bersangkutan.

Adapun dampak Akibat penarikan hibah yakni pertengkaran yang pasti akan terjadi antar keluarga yang bersangkutan, karena pemikiran yang kurang terbuka antara keluarga yang bersangkutan. Kemudian dari pertengkaran ini akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan dan tidak akan selesai dalam waktu yang singkat

2. Penarikan Hibah Di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Pesepektif Hukum Islam

Penarikan harta hibah yang ada di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh seorang ayah ataupun ibu terhadap anaknya dikarenakan anak-anaknya berselisih dalam penerimaan hibah yang diberikan, serta anaknya merasa tidak terima jika harta hibah yang diberikan antara satu anak dengan anak yang lain tidak sama sehingga menimbulkan perselisihan antar saudara, sehingga para orang tua menarik hibah yang diberikan kepada anak-anaknya.

Dalam pandangan hukum Islam terdapat beberapa pendapat ulama menarik kembali hibah yang sudah diberikan yakni: Imam Syafii berpendapat bahwa hibah

tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya disebabkan si anak merupakan tanggungan si orang tua meskipun sudah *baligh*.

Dari ungkapan Imam Syafii, jelas bahwa orang tua boleh menarik kembali harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya disebabkan karena si anak merupakan tanggungan si orang tua meskipun sudah *baligh* dan disebabkan hibah tersebut tidak dalam keadaan sempurna.²¹ Dalam hal ini penarikan harta hibah dalam pandangan imam syafii yang terjadi di Desa Banmalang diperbolehkan dikarenakan harta yang dihibahkan merupakan harta orang tua yang diberikan kepada anaknya.

Hal ini juga diungkapkan Ulama Madzhab Maliki yang menyatakan, Seorang ayah bisa menarik kembali hibahnya, 1) Jika hibah itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya. 2) Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (*shadaqah*), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya. Dalam hal ini penarikan harta hibah yang dilakukan oleh orang tua di Desa Banmaleng Kabupaten Sumenep tidak bertentangan dengan Mahzab Maliki dimana penarikan harta hibah bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang dikarenakan pemberian harta hibah itu membuat perselisihan.

²¹ Abi Abdullah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah 2009), 1221.

Dalam sebuah hadist dijelaskan sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَآدُهُ

Artinya: Tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. (HR Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Dawud)

Pada dasarnya hibah adalah akad yang pokok persoalannya harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia masih hidup, tanpa adanya imbalan²². Sedangkan para Ulama Madzhab Hanafi, hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban tanpa imbalan²³.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya²⁴.

²² Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 14, (Bandung: Al-Ma'Arif, 1996), 174

²³ Abdurahman Al-Jaziry, Al-Fiqh „Ala Al-Madzhab Al-Arba‘Ah Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 257

²⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 383

Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah Saw. sangat tegas dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Riwayat dari Nu'man ibn Basyir mengatakan :

عَنْ الثُّعْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى أَشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنِّي بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهَدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا بَشِيرُ، أَلَيْكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَهَبْتُ لَهُ مِثْلَ مَا فَلَا تُشْهَدُنِي إِذَا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ: وَوَهَبْتُ لِهَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ

Artinya: Dari an-Nu'man (bin Basyir), beliau Radhiyallahu anhu berkata, “Ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ibu berkata, ‘Saya tidak rela sampai Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadi saksi atas hibah ini.’ Maka ayah membawa saya –saat saya masih kecil- kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, ‘Wahai Rasûlullâh, ibunda anak ini, ‘Amrah binti Rawahah memintakan hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah.’ Maka Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Wahai Basyir, apakah engkau punya anak selain dia?’ ‘Ya.’, jawab ayah. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, ‘Engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain?’ Ayah menjawab tidak. Maka Rasûlullâh berkata, ‘Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezhaliman.’”(HR. al-Bukhâri).²⁵

²⁵ Muslim, Sahih Muslim, (Jakarta: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, Tt.) Juz 2, H. 5

Ulama Hanafiah mengatakan, bahwa hibah yang telah diberikan boleh ditarik kembali jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Menurut Ulama Hanafiyah, ada beberapa ketentuan yang menghalangi penarikan hibah kembali, yaitu: Orang tua juga dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara, yaitu:

- a) Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
- b) Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
- c) Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengannya.
- d) Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu menjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.

Dapat disimpulkan bahwa penarikan harta hibah yang terjadi di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan Hukum Islam dimana Penarikan harta hibah tersebut yang ada di Desa Banmaleng

Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep dilakukan oleh seorang ayah ataupun ibu terhadap anaknya dikarenakan anak-anaknya berselisih dalam penerimaan hibah yang diberikan, serta anaknya merasa tidak terima jika harta hibah yang diberikan antara satu anak dengan anak yang lain tidak sama sehingga menimbulkan perselisihan antar saudara, sehingga para orang tua menarik hibah yang diberikan kepada anak-anaknya untuk bisa melerai perselisihan harta hibah tersebut.

